

 RSUD. PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO STANDAR PROSEDUR OPERASI	PENOLAKAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen SPO – TU	No. Revisi 00	Halaman 1/1
	Tanggal Terbit 14 Juli 2016	 Ditetapkan : Direktur Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001	
Pengertian	Adalah tindakan yang dilakukan PPID untuk tidak mengabulkan/memberikan permohonan Informasi yang di ajukan oleh Pemohon Informasi terkait dengan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Komisi Informasi.		
Tujuan	Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan tata cara penolakan Permohonan Informasi yang diajukan kepada PPID Pembantu RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.		
Kebijakan	Kebijakan Direktur No. 445/15485/2015 tentang Penyampaian Informasi ke Pihak Luar / Eksternal di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto.		
Prosedur	1. Adanya permohonan informasi yang diajukan; 2. Pejabat PPID melakukan telaah terhadap permintaan permohonan informasi; 3. Apabila permohonan termasuk dalam kategori dikecualikan, maka Pejabat PPID memberikan jawaban atas penolakan informasi secara tertulis paling lambat 10 (Sepulu) hari sejak permohonan diterima dan dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari. 4. Penolakan dicatat dan didokumentasikan.		
Unit Terkait	Seluruh unit kerja		